



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM.Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572
Faksimile (0287) 384873, Laman www.kesehatanppkb.kebumenkab.go.id
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

STANDAR PELAYANAN SURAT REKOMEDASI TEKNIS IZIN RUMAH SAKIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Menerbitkan Surat Rekomedasi Teknis Sertifikat Izin Rumah Sakit
2.	Persyaratan	Persyaratan Umum - Memiliki NIB; - Berbadan Hukum (Badan hukum publik, untuk Rumah Sakit Pemerintah), Badan hukum yang bersifat nirlaba dan profit berupa perkumpulan, yayasan dan perseroan terbatas, untuk Rumah Sakit Swasta. Badan hukum yang bersifat profit, kegiatan usahanya hanya bergerak bidang pelayanan kesehatan; - Profil Rumah Sakit, yang memuat Visi & Misi, Lingkup Kegiatan, Rencana Strategis, Struktur Organisasi, Perencanaan Pemenuhan Ketersediaan Nakes & Non Nakes terhadap Jumlah, Spesialisasi dan Kualifikasi SDM, Perencanaan Kebutuhan SPA terhadap Jumlah, Jenis dan Spesifikasi, Jumlah & Ketersediaan TT, Status Perizinan Berusaha, Klas, Pencapaian Indikator Mutu, Akreditasi, Jenis & Fasilitas Pelayanan, Jumlah, Kualifikasi & Jadwal Praktik Nakes, Pelayanan Unggulan, dan Alur Pelayanan; dan - Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit untuk Rumah Sakit baru. Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari dinas kesehatan PPKB. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha : - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) - Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL / AMDAL); - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan - Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Persyaratan Khusus: <i>Feasibility Study</i> (FS); <i>Detail Engineering Design</i> (DED); <i>Master Plan</i>; - Dokumen/Bukti Uji Fungsi dan/atau Uji Coba Alkes Baru; - Dokumen Kalibrasi untuk Alkes yang wajib kalibrasi Struktur Organisasi SDM dan SDM; - Dokumen Struktur Organisasi RS; - Dokumen Self Assessment SDM (sesuai lampiran SE 17 Sept'21); - Dokumen SIP semua Nakes RS; - Dokumen Sistem Manajemen Usaha; - Dokumen Analisa Beban Kerja (ABK); - Daftar Peralatan Medis & Penunjang Medis;

		8. Lokasi: - Lokasi Geotag RS - Surat Keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan & keselamatan Lahan 9. Bangunan, Prasarana dan Alkes: - Dokumen <i>Self Assessment</i> Bangunan & Prasarana; - Dokumen <i>Self Assessment</i> Alat Kesehatan; - Dokumen SK Tempat Tidur RS (ttid Pimpinan RS) : - Total TT - TT Kelas Standar (sesuai kepesertaan JKN) - TT rawat Inap (selain kepesertaan JKN) - TT Intensif - TT Isolasi 10. Struktur Organisasi SDM dan SDM 11. Dokumen Struktur Organisasi RS 12. Dokumen <i>Self Assessment</i> SDM (sesuai lampiran SE 17 Sept'21) 13. Dokumen SIP semua Nakes RS 14. Dokumen Sistem Manajemen Usaha 15. Dokumen Analisa Beban Kerja (ABK) 16. Peraturan Internal RS: <i>Hospital By Law</i> (BHL) <i>Medical Staff By Law</i> (MSBL) <i>Nursing Staff By Law</i> (NSBL) <i>Hospital Disaster Plan</i> (HDP) 17. SK Komite (Medik, Keperawatan, PPI, PPRA, Etik & Hukum, dll) 18. SK Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) 19. Standar Prosedur Operasional (SPO) 20. SPK – RKK Tenaga Medis & Nakes, Sertifikat Diklat Teknis Nakes 21. Hasil Pemeriksaan Baku Mutu (Air Bersih & Air Limbah) 22. Perjanjian Kerjasama Pihak Ketiga: - Pengelolaan Limbah. - Pelayanan Darah (PMI). 23. Perizinan: ABT, Pemanfaatan Radiologi (Bapeten), Genset, Penangkal Petir, SLO Listrik, SLO Lift. Persyaratan perubahan Izin Rumah Sakit, (jika terjadi Perubahan badan hukum; nama Rumah Sakit; kepemilikan modal; jenis Rumah Sakit; klasifikasi Rumah Sakit; dan/atau alamat Rumah Sakit.; dan/atau Perubahan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit: - Dokumen Persyaratan Dasar; - Dokumen perubahan NIB; - Self assessment Rumah Sakit yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, peralatan dan sarana penunjang; - Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Rumah Sakit, kepemilikan modal, jenis Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit, dan/atau alamat Rumah Sakit, yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit; - Self assessment Rumah Sakit yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, peralatan dan sarana penunjang.
--	--	---

		Persyaratan perpanjangan Izin Rumah Sakit: 1. Dokumen Izin Rumah Sakit yang berlaku; 2. Seluruh dokumen persyaratan umum, dasar dan khusus; 3. Dokumen Perizinan Berusaha Rumah Sakit Sebelumnya; 4. Dokumen hasil pemeriksaan laboratorium air limbah.
3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
4.	Sistem Mekanismes dan Prosedur	1. Pelaku Usaha mengakses laman <i>Online Single Submission</i> (OSS) melalui hak akses pelaku usaha pada laman oss.go.id; (5 menit) 2. Pelaku Usaha mengunggah persyaratan sertifikat standar klinik sejak NIB terbit; (2 jam) 3. Dinkes PPKB melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan tidak lengkap Permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui hak akses OSS Dinkes PPKB. Apabila persyaratan lengkap dilakukan penjadwalan visitasi penilaian kesesuaian teknis Sertifikat Standar Klinik tim teknis Dinkes PPKB bersama DPMPTSP; (5 hari kerja) 4. Verifikasi Lapangan Penilaian Kesesuaian Teknis Sertifikat Standar Klinik secara Luring; (5 hari kerja) 5. Dinkes PPKB membuat Berita Acara dan Lampiran Teknis, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerbitkan menerbitkan surat rekomendasi teknis sertifikat standar klinik berdasarkan rekomendasi tim teknis (2 hari kerja)
5.	Waktu Penyelesaian	Durasi pemberian standar pelayanan izin rumah sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, kritik dan saran: a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen b. E-mail : dinkesppkb.kebumen@gmail.com c. HP Pengaduan : 0877-3261-6000 d. Telepon : (0287) 381572 e. Fax: (0287) 384873 f. Kotak saran pengaduan g. Formulir survey IKM Tindak lanjut penanganan aduan, kritik dan saran adalah : a. Verifikasi aduan b. Mediasi c. Koordinasi dan cek lokasi d. Penyelesaian/sanksi

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. ATK b. Laptop c. HP d. Telepon
9.	Pelaksana	Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
10.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja b. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 25 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan PPKB
Kabupaten Kebumen



dr. Iwan Danardono, Sp.Rad,M.M.R